



PENETAPAN

Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan wali pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

PEMOHON binti XXX, perempuan, WNI, Karyawan swasta, pemegang kartu tanda penduduk nomor -, beralamat di -, Kota Bandung.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 telah menguasai kepada: **Ratu Nur Ainy, S.H., Dias Agung Robihasad, S.H.,M.H., Nusulludin, S.H., Imelda Dame Sari, S.H.,** keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Perserikatan Perdata Bidang Hukum **Pro Justitia Law Firm** yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Sutami, Kav. 19, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Pebruari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 26 Pebruari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXX Bin XXX** pada tanggal 19 Januari 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/I/2005 tanggal 19 Januari 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Nama : **NAMA ANAK I Binti XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 23 Agustus 2006 (17 tahun, 6 bulan), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Nomor Akta Kelahiran: 18058/UMUM/2006 Nomor KK: -, Nomor KTP -, Alamat KTP -, Kota Bandung
 - 2) Nama: **NAMA ANAK II Binti XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 14 November 2018, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Nomor Akta Kelahiran: 3273-LT-26062019-0268, Nomor KK -, Alamat KTP : -, Kota Bandung
3. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 suami pemohon, **XXX Bin XXX**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
4. Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengasuhan pemohon, serta tinggal bersama pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus surat-surat/dokumen-dokumen berharga dan untuk mengurus keperluan atas bagian harta dan peninggalan dari ayah kandung anak-anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada **Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak-anak kandung pemohon dengan almarhum **XXX Bin XXX** yang bernama:
 - 1) Nama : **NAMA ANAK I Binti XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 23 Agustus 2006 (17 tahun, 6 bulan), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Nomor Akta Kelahiran: 18058/UMUM/2006 Nomor KK: -, Nomor KTP -, Alamat KTP -, Kota Bandung
 - 2) Nama: **NAMA ANAK II Binti XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 14 November 2018, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Nomor Akta Kelahiran: 3273-LT-26062019-0268, Nomor KK -, Alamat KTP : -, Kota Bandung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemohon;

SUBSIDER

- Apabila **Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa hukum Pemohon datang menghadap di depan persidangan dan majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan penetapan wali yang diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon, melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: **PEMOHON binti XXX**, NIK: - (**Pemohon**), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 10 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON binti XXX sebagai kepala keluarga Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/1/2005 tertanggal 19 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-04052023-0054 atas nama **XXX Bin XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 4 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18058/UMUM/2006 atas nama **NAMA ANAK I Binti XXX** lahir di Bandung, 23 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 13 September 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-26062019-0268 atas nama **NAMA ANAK II Binti XXX** lahir di Bandung, 14 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung tertanggal 6 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. SAKSI I, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya secara agama Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum suaminya bernama **XXX Bin XXX**;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu NAMA ANAK I usia 17 tahun dan NAMA ANAK II usia 7 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 karena sakit;
- Bahwa sepeninggal suaminya kedua anak bernama NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX tinggal bersama dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa kedua anak yaitu NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX masih belum dewasa dan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali untuk pengurusan dokumen-dokumen berharga dan harta peninggalan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon selama ini amanah;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini Pemohon mampu mengurus anak-anaknya dengan baik;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anaknya selama diurus oleh Pemohon sehat serta pendidikannya berjalan baik;
- Bahwa keluarga almarhum suaminya tidak ada yang keberatan dengan pengurusan anak oleh Pemohon;

2. SAKSI II, mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya secara agama Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum kakak saksi bernama **XXX Bin XXX**;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu NAMA ANAK I usia 17 tahun dan NAMA ANAK II usia 7 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 karena sakit;
- Bahwa sepeninggal suaminya kedua anak bernama NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX tinggal bersama dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa kedua anak yaitu NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX masih belum dewasa dan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali untuk pengurusan dokumen-dokumen berharga dan harta peninggalan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon selama ini amanah;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini Pemohon mampu mengurus anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa anak-anaknya selama diurus oleh Pemohon sehat serta pendidikannya berjalan baik;
- Bahwa keluarga almarhum suaminya tidak ada yang keberatan dengan pengurusan anak oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg



Bahwa dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan dan memohon kepada Hakim agar segera menetapkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, maka segala hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kewenangan absolut dan relatif, perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan kepada Pemohon berkaitan dengan penetapan wali berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan X bin X dan X binti XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat, yaitu: P.1 sampai dengan P.6, telah diNazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formal sebagai bukti sebagaimana dikehendaki Pasal 165 HIR, Pasal 1868 dan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Wali adalah perkara volunteir atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, oleh karena itu peran bukti pengakuan atau keterangan sepihak,

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR dan 1923-1928 KUH Perdata, dari Pemohon sangat menentukan, dan menurut tuntunan Islam Majelis Hakim harus mengadili berdasarkan dzahir perkara, oleh karena itu benar atau tidaknya pengakuan tersebut diserahkan kepada pihak berperkara, dan apabila ada pengakuan yang tidak sesuai fakta maka konsekuensi dunia dan akhirat akibat pengakuan tersebut ditanggung oleh mereka;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Imam Muslim yang yang dimuat dalam kitab Bulugh al-Marom, Kitab al-Qadla, halaman 288, yang berbunyi:

أنكم أنكم تختصمون إلي، فلعن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فأما أقطع له قطعة من النار

Artinya:

Sesungguhnya kalian selalu mengadukan perkara kepadaku dan barangkali sebagian dari kalian lebih lihai dalam mengemukakan alasannya dari sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan keterangan yang kudengar darinya. Oleh karena itu, barangsiapa yang aku putuskan baginya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka sesungguhnya yang kuberiakan kepadanya hanyalah sepotong api neraka (pada hakikatnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, yaitu bukti surat (P.1 s/d P.6) dan keterangan kedua saksi, Pemohon beragama Islam, anak yang dimintakan berada di bawah perwalian Pemohon beragama Islam, Pemohon dan kedua anak tinggal di wilayah Kota Bandung, karenanya Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan Wali ke Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 dan angka 2 diperkuat oleh bukti P.2, P.3, P.3, P.5 dan P.6 serta

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Januari 2005 Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama **XXX Bin XXX** yang dilangsungkan di Wilayah Kecamatan Cicendo Kota Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: NAMA ANAK I usia 17 tahun dan NAMA ANAK II usia 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 3 diperkuat oleh bukti P.4 serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon bernama **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia tanggal 17 April 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 4 dan 5, diperkuat oleh bukti P.2 dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa setelah suami Pemohon (**XXX Bin XXX**) meninggal dunia, kedua anak bernama NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX, tinggal dan diurus oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan selama diurus oleh Pemohon kedua anak tersebut sehat, Pemohon sangat sayang, mampu dan amanah mengurus kedua anak tersebut, serta dari pihak keluarga khususnya keluarga almarhum suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari kedua anaknya tersebut, sementara Pemohon dan kedua anak dimaksud beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 7, kedua anak Pemohon dari almarhum suaminya yang bernama NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX, keduanya belum dewasa dan Pemohon memerlukan Penetapan Wali untuk kedua anak tersebut untuk kepentingan melengkapi persyaratan pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen atas nama almarhum **XXX Bin XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- 1. PEMOHON binti XXX** (Pemohon) pada tanggal 19 Januari 2005 Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama **XXX Bin XXX** yang dilangsungkan di Wilayah Kecamatan Cicendo Kota Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: NAMA ANAK I usia 17 tahun dan NAMA ANAK II usia 7 tahun;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suami Pemohon bernama **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia tanggal 17 April 2023 karena sakit;
3. Kedua Anak Pemohon dan almarhum suaminya bernama NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX, tinggal dan diurus oleh Pemohon;
4. Pemohon sayang dan sanggup serta akan amanah untuk menjadi wali kedua anak tersebut dan tidak ada pihak lain, terutama dari keluarga almarhum yang keberatan;
5. Pemohon dan kedua anak tersebut beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan inti dalam menilai perkara permohonan perwalian anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perwalian atas anak hanya dimungkinkan di luar orang tua sang anak manakala anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua sang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung kedua anak bernama NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX, dan selama ini Pemohon mengurus dan memelihara kedua anak dengan baik, seharusnya Pemohon secara otomatis adalah orang dapat mewakili kedua anaknya dalam melakukan tindakan hukum. Akan tetapi faktanya sekalipun Pemohon adalah ibu kandung kedua anak dimaksud, namun dalam melakukan suatu perbuatan hukum, seperti untuk pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen berharga dan untuk mengurus keperluan atas bagian harta peninggalan dari ayah kandung anak-anak tersebut atas nama Almarhum **XXX Bin XXX** sebagaimana maksud diajukannya permohonan oleh Pemohon dan kepentingan keperdataan lainnya, karena kedua anak tersebut belum dewasa, maka untuk kedua anak tersebut harus ada

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan wali, walaupun yang akan melakukan pengurusan adalah Pemohon sendiri sebagai ibu kandung dari kedua anak dimaksud;

Menimbang, bahwa hukum itu dibangun atas dasar tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip utama hukum di atas, Pemohon walaupun ia sebagai ibu kandung anak dimaksud, demi kepastian dan kemanfaatan dapat saja ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Wali dari kedua anaknya karena tanpa adanya penunjukan wali tersebut Pemohon tidak dapat mewakili kedua anak tersebut melakukan perbuatan hukum pada institusi tertentu, dengan catatan penunjukan tersebut harus berorientasi untuk kepentingan kedua anak dimaksud serta antara orang yang ditunjuk sebagai wali dengan kedua anak sama agamanya, dalam hal ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam, antara lain yang termaktub dalam Kitab Fiqih Al-Sunnah Juz II halaman 341-343 karya Dr. Sayid Sabiq dan Kitab Al-Fiqh Wa Adillatuhu juz X halaman 7304-7306 karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, bagi seseorang yang akan mengurus/menjadi wali hendaklah memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Berakal, tidak terganggu fikiran dan ingatannya (2) ; (العقل) Sudah baligh atau dewasa atau telah cakap untuk bertindak sebagai subyek dan obyek hukum (3) ; (البوغ) Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak, baik kemampuan dari sisi fisik, dari sisi psikis ataupun dari sisi ekonomi (4) ; (القدرة على تربية المحضون) Amanah dan berakhlak, dalam arti orang tua angkat harus orang yang dapat dipercaya dan mempunyai akhlak yang baik sehingga kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat/diurus terpenuhi (5) ; (الأمانة والخلق) Beragama Islam (الأسلام);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Pemohon dan kedua anaknya bernama NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX tersebut beragama Islam, Pemohon sehat baik jasmani maupun rohani dan berkemampuan untuk menjadi wali kedua

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, kedua anak bernama NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX, selama ini telah dirawat dan diurus oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang dan perkembangan kedua anak selama berada dalam pengurusan Pemohon baik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, serta Pasal 107 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 yaitu agar “Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) ditetapkan selaku wali dari kedua anaknya bernama NAMA ANAK I Binti XXX dan NAMA ANAK II Binti XXX, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan rumusan petitumnya sebagaimana amar penetapan perkara a quo;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) sebagai Wali dari kedua anak yang bernama **NAMA ANAK I Binti XXX** (lahir di Bandung, 23 Agustus 2006) dan **NAMA ANAK II Binti XXX** (lahir di Bandung, 14 November 2018).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bandung pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret** **2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1445 Hijriyyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Euis Nurkhaeroni

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
7. J u m l a h	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)